



**PUTUSAN**

Nomor 354 K/Ag/2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PEMOHON**, bertempat tinggal di Kabupaten Magetan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Joko, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Rogojati Nomor 99 Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2023;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**TERMOHON**, bertempat tinggal di Kabupaten Magetan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Prijono, S.H., M.Hum. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Durian Nomor 40 Purwosari Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon (TERMOHON) atas Termohon (PEMOHON);
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 354 K/Ag/2024



4. Menetapkan Pemohon adalah pemegang hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK, umur 13 (tiga belas) tahun sampai dewasa (akil balig);
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 3.1. Nafkah *madhiyah* yang terlupakan sejak bulan Februari 2022 sampai sekarang, selama 20 (dua puluh) bulan yang tidak diberikan nafkah oleh Tergugat Rekonvensi, sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 20 (dua puluh) bulan = Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - 3.2. Nafkah *iddah* setiap bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - 3.3. Nafkah *mut'ah* sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mencukupi kebutuhan anaknya yang bernama ANAK sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya, tidak termasuk biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai anak umur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah mandiri;

Bahwa terhadap permohonan tersebut dalam konvensi dan rekonvensi dikabulkan oleh Pengadilan Agama Magetan dengan Putusan Nomor 886/Pdt.G/2023/PA.Mgt. tanggal 3 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1445 Hijriah, kemudian Putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Putusan

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 354 K/Ag/2024



Nomor 475/Pdt.G/2023/PTA.Sby. tanggal 14 Desember 2023 Masehi  
bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilakhir 1445 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Desember 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Desember 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 475/Pdt.G/2023/PTA.Sby. jo. 886/Pdt.G/2023/PA.Mgt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Magetan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 27 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primer:

Dalam Konvensi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Memberi izin kepada Termohon Kasasi semula Pemohon Konvensi (TERMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Pemohon Kasasi semula Termohon Konvensi (PEMOHON) di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 354 K/Ag/2024



2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK lahir di Magetan tanggal 2 April 2010, di bawah pengasuhan (*hadhanah*) ada pada Pemohon Kasasi;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar kepada Pemohon Kasasi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
  - 3.1. Nafkah *iddah* setiap bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - 3.2. Nafkah *madhiyah* yang terlupakan sejak bulan Februari 2022 sampai sekarang, selama 20 (dua puluh) bulan yang tidak diberikan nafkah oleh Termohon Kasasi, sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 22 (dua puluh dua) bulan = Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
  - 3.3. Nafkah *mut'ah* sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk mencukupi kebutuhan anaknya yang bernama ANAK Binti Andri Waskitho Ardi, lahir di Magetan tanggal 2 April 2020 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya, tidak termasuk biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai anak umur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah mandiri;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 10 Januari 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi:

Bahwa berdasarkan penilaian hasil pembuktian *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terbukti antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 354 K/Ag/2024



Pemohon dan Termohon dan telah berpisah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya. Majelis Hakim sudah mendamaikan melalui persidangan dan oleh mediator, namun tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon. Atas dasar itu, permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jls.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta nilai moral. Oleh karena itu, Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon sudah benar dan tepat;

Bahwa berdasarkan penilaian hasil pembuktian *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat *ba'da dhukhul* dan istri tidak nusyuz sehingga *Judex Facti* telah benar menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 149 huruf (a) dan (b), Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Magetan harus diperbaiki sepanjang mengenai jumlah nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa meskipun *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak namun demikian mengenai jumlah yang ditetapkan *Judex Facti* belum tepat karena belum memenuhi rasa keadilan, kepatutan dan kelayakan serta Pemohon telah mengabdikan sebagai istri dengan menjalankan tugas dan kewajibannya, selama lebih kurang 14 (empat belas) tahun. Oleh





karena itu sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/Ag/2003 tanggal 23 Maret 2005 dan Nomor 280 K/Ag/2004 tanggal 10 November 2004 jo. angka 2 dan 3 Rumusan Hukum Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Mahkamah Agung memandang perlu menambah jumlah nominal yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat yang disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat sebagai suami yang bekerja sebagai anggota Polri sehingga nafkah *madhiyah* menjadi sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), nafkah *iddah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), *mut'ah* sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) serta nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan yang harus dibayarkan secara tunai sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **PEMOHON**, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 475/Pdt.G/2023/PTA.Sby. tanggal 14 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilakhir 1445 Hijriah, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dalam tingkat banding kepada Pembanding dan dalam tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 354 K/Ag/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **PEMOHON**, tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 475/Pdt.G/2023/PTA.Sby. tanggal 14 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilakhir 1445 Hijriah, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 886/Pdt.G/2023/PA.Mgt. tanggal 3 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1445 Hijriah, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (PEMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Magetan;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat (TERMOHON) untuk membayar kepada Penggugat (Anita Ratih Puspita Sari Binti Wiji alias Anita Ratih Puspitasari Binti Widji) secara tunai sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak:
  - 2.1. Nafkah *madhiyah* sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah *iddah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - 2.3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK, lahir di Magetan, tanggal 2 April 2010, di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat dengan ketentuan Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat untuk

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 354 K/Ag/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu anak tersebut minimal sewaktu anak tersebut libur sekolah, dengan ketentuan Tergugat harus memberitahukan terlebih dahulu kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah anak bernama ANAK melalui Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen per tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sejak dijatuhkannya putusan perkara ini pada tingkat pertama sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau menikah;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah)

- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 oleh Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 354 K/Ag/2024





Ttd.

Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 10.000,00
2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi..... Rp480.000,00
- J u m l a h ..... Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
A.n. Panitera  
Panitera Muda Perkara Agama

Dr. Musthofa, S.H., M.H.  
NIP. 196904151993031003